



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N P A S E R

Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot, 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 60 /HK.01.01/K.KI-05/11/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN
PENYELENGGARA ADHOC KPU KABUPATEN PASER PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Paser dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paser pada tanggal 28 November Tahun 2022 Menyepakati untuk membentuk tim fasilitasi pengawasan pembentukan penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Paser tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Paser sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU

Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

- c. Ketua bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc KPU Kabupaten Paser Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menghimpun Data dan Informasi serta menyampaikan kepada Ketua Bawaslu.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Paser

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 29 November 2022

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, S.P.

Lampiran Surat

Nomor : 60 /HK.01.01/K.KI/11/2022

Tanggal : 29 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN
PENYELENGGARA AD HOC KPU KABUPATEN PASER PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Fauzan, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Pengarah
2.	Nur Khamid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Aprianto Abdullah, S.P	Ketua Bawaslu Kabupaten Paser	Penanggung Jawab
III	Ketua		
4.	Yuliani Rachman, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Sahrullah	Staf PPNNP	Sekretaris
V	Anggota		
6.	Dwi Handoko, S.Sos	Staf PPNNP	Anggota
7.	Hamdani, S.P	Staf PPNNP	Anggota
8.	Wahyu Surya S.E, S.H	Staf PPNNP	Anggota
9.	Kheru Slamet	Staf PPNNP	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 29 November 2022

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, S.P